



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TP PKK KABUPATEN MANOKWARI
TIM PENGGERAK DISTRIK MANOKWARI TIMUR**

Jln. Pasir Putih Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
DISTRIK MANOKWARI TIMUR KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 800/50/2013
TENTANG**

**PENETAPAN LEMBAGA PAUD DAN TENAGA PENDIDIK PAUD NONFORMAL KELOMPOK
BERMAIN (KB) SE-DISTRIK MANOKWARI TIMUR KABUPATEN MANOKWARI DI BAWAH TIM
PENGGERAK PKK DISTRIK MANOKWARI TIMUR KABUPATEN MANOKWARI**

**KETUA TIM PENGGERAK PKK DISTRIK MANOKWARI TIMUR
KABUPATEN MANOKWARI**

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia masa depan yang cerdas, terampil, ceria dan berbudi luhur di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari maka perlu ditetapkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain dan Tenaga Pendidik se-Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari di bawah TP PKK Distrik Manokwari Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan nama-nama Lembaga PAUD Nonformal dan Tenaga Pendidik-Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan Surat Keputusan Ketua Tim Pengerak PKK Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Standart Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari ;
8. Keputusan Bupati Manokwari Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari ;

Memutuskan


Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama - nama nama-nama Lembaga PAUD dan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal Kelompok Bermain (KB) se-Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat di bawah Tim Penggerak PKK Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dan Tenaga Pendidik PAUD tersebut diberikan Insentif sesuai kemampuan keuangan lembaga PAUD.

- KEDUA** : Kepada Lembaga dan Para Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) nonformal Kelompok Bermain (KB) se-Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan kegiatan pembalajaran PAUD KB di Lembaga PAUD masing-masing se-Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada orang Tua anak didik/ Masyarakat Pemerintah .Kampung/ Kelurahan dimana Lembaga PAUD berada, Pemerintah Distrik Manokwari Timur, Pemerintah Kabupaten Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Pusat serta bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari Timur
Pada Tanggal : 24 MEI 2013

KETUA TIM PENGGESEK DISTRIK MANOKWARI TIMUR
KABUPATEN MANOKWARI



MENGETAHUI :

KEPALA DISTRIK MANOKWARI TIMUR
KABUPATEN MANOKWARI



SARCE MEIDODGA, S.Sus
Penata Tk. I
19730908 200012 2 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Manokwari di Manokwari ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Manokwari di Manokwari ;
3. Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat di Manokwari ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari di Manokwari ;
5. Kepala Distrik Manokwari Timur di Manokwari ;
6. Ketua TP PKK Kabupaten Manokwari di Manokwari ;
7. Kepala Kampung Pulau Mansinam, Arowl dan Ka Lurah Pasir Putih Di Manokwari ;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
9. Arsip



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TP PKK KABUPATEN MANOKWARI
TIM PENGGERAK DISTRIK MANOKWARI TIMUR**

Jln. Basir Bitih Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA IM PENGGERAK
PKK DISTRIK MANOKWARI TIMUR KAB. MANOKWARI
NOMOR : 800/50/2013
TANGGAL : 24 MEI 2013

**PENETAPAN LEMBAGA PAUD DAN TENAGA PENDIDIK PAUD NON FORMAL KELOMPOK
BERMAIN (KB) SE-DISTRIK MANOKWARI TIMUR KABUPATEN MANOKWARI
DI BAWAH TIM PENGGERAK PKK DISTRIK MANOKWARI TIMUR
KABUPATEN MANOKWARI**

No.	NAMA LEMBAGA PAUD	NAMA TENAGA PENDIDIK DAN TEMPAT TGL. LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TMT MENGAJAR
1.	PAUD KB "Mansinam Cerdas" Kp. Pulau Mansinam, Distrik Manokwari timur, Kabupaten Manokwari	JULIANA SOAKAKONE Hulaliu, 22 September 1975	SMA	30-03-2009
		AGUSTINA MASSO Biak, 2 Agustus 1963	SMA	30-03-2009
		WELLY RUMSAYOR Manokwari, 19 Juli 1969	SMA	30-03-2009
2.	PAUD KB "Nusmapi" Kp. Pasirido, Distrik Manokwari timur, Kabupaten Manokwari	YULIANA PAULINA KOIBUR Fak-Fak, 25 Januari 1972	SMEA	30-03-2009
③	PAUD KB "Ofoncu Efeina" Kp. Arowi, Distrik Manokwari timur, Kabupaten Manokwari	LINDA MANSNANDIFU Manokwari, 29 Maret 1976	SMA	30-03-2009
		MAGDALENA BOSEREN Biak, 25 Maret 1980	SMA	30-03-2009



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Trikora Sowi III marampa

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB OFONCU EFEINA**

NOMOR : 400.3.2/ 1368 /DP/V/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur Non formal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur Non formal (KB);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) Non formal c. (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
h. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
i. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Lembaga Pendidikan anak Usia Dini
Tanggal Pendirian : 2008
Nama Lembaga : **KB "Ofoncuefeina "**
Alamat : Kmpung Arowi I Distrik Manokwari Timur
Kab. Manokwari
Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Non formal (KB) ini berlaku mulai tanggal 20 mei 2024 s/d 20 mei 2029, dengan ketentuan :

1. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur Non formal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
2. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Non formal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
3. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur Non formal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
4. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur Non formal (KB) aktif, b sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 19 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINUS DEWASIBA, S.Pd, M.Si

0 Pagarua TK I

NIP.19740314200003 1006